Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Volume 23, Nomor 3, September 2023
P-ISSN: 1410-5632, E-ISSN: 2579-8561
Diakreditasi No: 10/E/KPT/2019
Karya ini dipublikasikan di bawah lisensi *Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International CC BY-NC 4.0)*

Jurnal Penelitian Hukum De Jure adalah majalah hukum triwulanan (Maret, Juni, September dan Desember) yang diterbitkan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Republik Indonesia, bekerja sama dengan Ikatan Peneliti Hukum Indonesia (IPHI) (Legalisasi Badan Hukum Perkumpulan: Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-13.AHA.01.07 Tahun 2013, tanggal 28 Januari 2013). Jurnal ini bertujuan untuk menjadi wadah dan media komunikasi, serta sarana untuk mempublikasikan berbagai permasalahan hukum yang aktual dan terkini bagi para peneliti hukum Indonesia pada khususnya dan masyarakat hukum pada umumnya. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10/E/KPT/2019 tentang Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode 2 Tahun 2019 tanggal April 4 Tahun 2019, menetapkan bahwa Jurnal Riset Hukum De Jure mendapat peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Peringkat 2 (dua) atau Sinta-2 (S2). Dalam pengelolaannya pada tahun 2021, Jurnal Penelitian Hukum De Jure melibatkan berbagai pihak yang tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Nomor: PPH-08.LT4.03 Tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Penerbitan Jurnal Penelitian Hukum De Jure, dengan tim sebagai berikut:

**Pembina:**

Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

**Penanggung Jawab:**

Kepala Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia

**Pengarah:**

Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan

**Pemimpin Umum/Redaksi:**

Ahyar, S.H., M.H. (Badan Riset dan Inovasi Nasional)

**Anggota Dewan Redaksi:**

Dr. Hardianto Djanggih, S.H., M.H. (Universitas Muslim Indonesia Makassar)
Ahsan Yunus, S.H., M.H. (Universitas Hasanuddin)
Marulak Pardede, S.H., M.H. (Badan Riset dan Inovasi Nasional)
Mosgan Situmorang, S.H., M.H. (Badan Riset dan Inovasi Nasional)
Henry Donald Lbn. Toruan, S.H., M.H. (Badan Riset dan Inovasi Nasional)
Dr. dr. Trini Handayani, S.H., M.H. (Universitas Suryakancana)
Aji Mulyana, S.H., M.H. (Universitas Suryakancana)
Nevey Farida Ariani, S.H., M.Hum.
Muhaimin, S.H.

**Editor Pelaksana:**

Fitriyani, S.H., M.Si.

**Sekretaris:**

Dra. Evy Djuniarti, M.H. (Badan Riset dan Inovasi Nasional)

**Asisten Editor:**

M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P.
Lindung Budi Mulyawan, S.H.
Novzel Ridho Abednego Hasugian, S.I.P.
Mira Sukmawati, S.I.P
B. Lora Christyanti, S.I.P
Amirah Balqis, S.H.
Claudia Valeriana Gregorius, S.S., S.H., M.M. (Badan Pembinaan Hukum Nasional)

**Teknologi dan Sistem Informasi:**
Haddryson, S.H., M.H.
Mochamad Arip, S.Kom.
Andi Rarung, S.H., M.H.
Agus Priyatna, S.Kom.
Fadillah Said, S.Kom.
Harysandy Permana, S.Kom.
Adi Octaviantara, A.Md.
Tegar Christopher Yolanda, S.I.P.
Imam Mahdi Nashif, S.Kom.

**Mitra Bestari:**

1. Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum. (Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul)
2. Deviana Yuanitasari, S.H., M.H. (Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran)
3. Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum. (Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat)
4. Dr. Sukirno, S.H., M.Si. (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)
5. Dr. Putu Samawati, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)
6. Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan)
7. Ketut Adi Wirawan, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Warmadewa)
8. Syabbul Bachri, M.HI. (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)
9. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.H. (Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya)
10. Dr. Beniharmoni Harefa S.H., LL.M (Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Veteran Jakarta)
11. Dhiana Puspitawati, S.H., LL.M., Ph.D. (Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya)
12. Muhammad Rafi Darajati, S.H., M.H. (Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura)

**Alamat Redaksi:**
Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia
Jl. HR. Rasuan Said Kav. 4-5 Lantai 7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 2525015, Fax: (021) 2526438

**Email:**
balitbangkumham@gmail.com

# DAFTAR ISI

**DAFTAR ISI** ..... iii

**ADVERTORIAL** ..... v

**KUMPULAN ABSTRAK** ..... vii

Mekanisme Ideal Penyelesaian *Clerical Eror* dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (Perbandingan terhadap Inggris, Amerika Serikat, dan Singapura) ..... 273-282
**Eka Nam Sihombing, Cynthia Hadita**

Dinamika Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Memberikan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Maluku ..... 283-298
**Nasaruddin Umar, Rustam Magun Pikahulan, Syafa'at Anugrah Pradana**

Kedudukan Negara sebagai Pemegang Saham Dwiwarna dalam Privatisasi Perusahaan Anggota *Holding* BUMN ..... 299-312
**Huta Disyon, Elisatris Gultom, Ema Rahmawati**

Penundukan Diri Non-Muslim dalam Qanun Jinayat Aceh: Penyimpangan atau Pengembangan Asas Hukum Pidana? ..... 313-324
**Mohd. Din, Ali Abubakar, Marah Halim**

Kewenangan Kepala Otorita dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara ..... 325-340
**Diani Sadiawati, Rianda Dirkareshza, Wicipto Setiadi Elizabet Devi Permatasari**

Perluasan Tafsir Frasa Tahapan Penyelidikan Melalui Interpretasi Sistematis sebagai Solusi Perselisihan Prayudisial ..... 341-356
**Suwitno Yutye Imran, Abdul Madjid, Apripari**

Prinsip Periodik dalam Pemilihan Umum: Orientasi dan Implikasinya di Indonesia ..... 357-374
**Muhammad Mutawalli, Zulhilmi Paidi**

Perbandingan Ketentuan Pidana Legislasi Nasional Negara Sponsor *Deep-Seabed Mining* ..... 375-388
**Ratna Galuh Manika Trisista, Farhana, Hamdan Azhar Siregar**

**PROFIL PENULIS** ..... xi

**PETUNJUK BAGI PENULIS** ..... xvii

**TEMPLATE (MODEL) NASKAH** ..... xix

# ADVERTORIAL

Syukur ke hadirat Allah SWT, Jurnal Penelitian Hukum De Jure yang diterbitkan oleh Perhimpunan Peneliti Hukum Indonesia bekerja sama dengan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dapat terbit kembali Jilid 23 Nomor 3 September 2023.

Penerbitan Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jilid 23 Nomor 3 September 2023 memuat 8 (delapan) artikel dari berbagai lembaga penelitian di Indonesia. Untuk meningkatkan perbaikan sistem hukum dan perundang- undangan, diperlukan upaya perbaikan yang signifikan terhadap kebijakan strategis pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, redaktur Jurnal Riset De Jure Jilid 23 Nomor 3 September 2023 mengangkat pasal-pasal antara lain mekanisme ideal penyelesaian *clerical eror* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia (perbandingan terhadap Inggris, Amerika Serikat, dan Singapura); dinamika kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Maluku; kedudukan negara sebagai pemegang saham dwiwarna dalam privatisasi perusahaan anggota *holding* BUMN; penundukan diri non-muslim dalam Qanun Jinayat Aceh: penyimpangan atau pengembangan asas hukum pidana?; kewenangan kepala otorita dalam penyusunan perencanaan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara; perluasan tafsir frasa tahapan penyelidikan melalui interpretasi sistematis sebagai solusi perselisihan prayudisial; prinsip periodik dalam pemilihan umum: orientasi dan implikasinya di Indonesia; perbandingan ketentuan pidana legislasi nasional negara sponsor *deep-seabed mining*. Melalui tulisan-tulisan tersebut, mereka dapat menyumbangkan pemikiran yang menjadi bahan referensi dalam memenuhi rasa keadilan dan perlindungan hukum di masyarakat.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para penulis yang telah memercayai Jurnal Penelitian Hukum De Jure untuk menerbitkan karyanya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Mitra Bestari yang telah bersedia membantu, meneliti dan mengoreksi tulisan-tulisan penulis dalam publikasi ini.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan Himpunan Peneliti Hukum Indonesia yang telah berkenan menerbitkan Jurnal Penelitian Hukum De Jure ini.

Editor:

Jakarta, September 2023

**Kata kunci yang dicatat di sini mewakili konsep yang diterapkan dalam artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin atau biaya.**

**Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita**

**Mekanisme Ideal Penyelesaian *Clerical Eror* dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (Perbandingan terhadap Inggris, Amerika Serikat, dan Singapura)**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 23, Nomor 3, September 2023, Halaman 273-282

Masalah *clerical eror* terhadap suatu pasal menciptakan multitafsir, ambiguitas, dan ketidakjelasan dalam memahami makna substansi Pasal sehingga diperlukan mekanisme untuk mengoptimalkan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran Mahkamah Konstitusi dalam memberikan interpretasi hukum atas *clerical eror*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa clerical eror mengakibatkan multiinterpretasi substansi Pasal. Dengan demikian, diperlukan penafsiran hukum oleh MK atas kesalahan administrasi yang perlu dioptimalkan perannya sebagai multitafsir preventif terhadap substansi pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Misalnya, ada undang-undang yang baru disahkan, maka untuk mengubah pasal yang tidak dengan sistem perubahan/revisi undang-undang dalam waktu yang lama, maka untuk mempersingkat mekanisme perubahan/revisi diperlukan penafsiran hukum di Mahkamah Konstitusi.

**Kata kunci: Preventif; Pasal; *Clerical*; Eror.**

**Nasaruddin Umar, Rustam Magun Pikahulan, Syafa'at Anugrah Pradana**

**Dinamika Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Memberikan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Maluku**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 23, Nomor 3, September 2023, Halaman 283-298

Masalah perlindungan dan pengakuan hak-hak Masyarakat Hukum Adat di Indonesia, termasuk di Maluku, dari perspektif kebijakan pemerintah daerah, masih dipandang sebelah mata, meskipun Pasal 18 B ayat (2) konstitusi telah memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan hak-hak tradisional mereka, Namun demikiankah untuk mendapatkan pengakuan status desa adat di beberapa negeri di Kabupaten Maluku dan sengketa mata rumah parentah masih sering terjadi. Penelitian ini mengangkat isu-isu mengenai perlindungan hukum dan permasalahan mengenai pengakuan hak-hak Masyarakat Hukum Adat di kabupaten/kota di Maluku dengan menggunakan pendekatan hukum, konseptual dan studi kasus putusan pengadilan yang berkaitan dengan hak-hak Masyarakat Hukum Adat. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Pemerintah Provinsi telah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan perlindungan hukum adat di Maluku yang menjadi dasar pembentukan kampung adat di Kota Ambon dan Kota Tual, namun demikian masih terdapat kabupaten yang belum memberikan pengakuan berupa peraturan daerah untuk mendirikan desa adat, seperti di Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Maluku Tengah karena lemahnya komitmen pemerintah daerah dan masalah yuridis.

**Kata kunci: Kebijakan; Komunitas Hukum Adat; Pemerintah Daerah; Pengakuan dan Perlindungan**

**Kata kunci yang dicatat di sini mewakili konsep yang diterapkan dalam artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin atau biaya.**

**Huta Disyon, Elisatris Gultom, Ema Rahmawati**

**Kedudukan Negara sebagai Pemegang Saham Dwiwarna dalam Privatisasi Perusahaan Anggota *Holding* BUMN**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 23, Nomor 3, September 2023, Halaman 299-312

Mengacu PP 72/2016, pembentukan holding BUMN dilakukan dengan mekanisme inbreng saham Negara pada BUMN untuk dijadikan penyertaan modal pada BUMN lainnya, sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan status kepemilikan saham perusaahaan anggota holding, dari sebelumnya dimiliki langsung oleh Negara, menjadi dimiliki oleh perusahaan induk holding. Potensi permasalahan timbul sehubungan dengan ambiguitas kedudukan Negara di dalam pengelolaan holding BUMN, termasuk dalam hal penjualan saham pada perusahaan anggota holding BUMN. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mewujudkan kepastian, kemanfaatan dan/atau keadilan hukum bagi Negara dalam pelaksanaan privatisasi anak perusahaan holding BUMN di masa mendatang. Metodologi penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini berupa pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif dan mempergunakan data sekunder dari perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya konsepsi Hak Menguasai Negara melalui kepemilikan Negara atas saham Dwiwarna pada perusahaan anggota holding BUMN yang berasal dari eks BUMN, maka penjualan saham perusahaan tidak serta merta mengakibatkan berkurangnya pengendalian dan kepemilikan Negara atas perusahaan anggota holding BUMN. Oleh karena itu, kiranya penjualan saham seri B pada perusahaan anggota holding BUMN dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan korporasi, sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak. Adapun, penjualan saham Dwiwarna harus dilakukan oleh Negara sendiri selaku pemilik, sehingga mekanisme penjualannya mengikuti ketentuan privatisasi Perusahaan Negara. Penulis memberikan saran agar Negara membuat suatu pengaturan baru mengenai tata cara pelaksanaan hak istimewa pemegang saham Dwiwarna, sehingga pelaksanaan kewenangan mutlak dan hak istimewa pemegang saham Dwiwarna dimaksud dapat berjalan dengan tertib serta memilki dasar hukum yang memadai.

**Kata kunci: Hak Menguasai Negara; Holding BUMN; Saham Dwiwarna**

**Mohd. Din, Ali Abubakar, Marah Halim**

**Penundukan Diri Non-Muslim dalam Qanun Jinayat Aceh: Penyimpangan atau Pengembangan Asas Hukum Pidana?**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 23, Nomor 3, September 2023, Halaman 313-324

Artikel ini bertujuan untuk memberikan logika hukum atas pembolehan memilih hukum pidana bagi non-Muslim yang melakukan tindak pidana yang diatur dalam Qanun Jinayat Aceh berdasarkan salah satu asas hukum yang dimunculkan (endorsement) sebagai dasar pembentukan norma dalam qanun dimaksud, yakni asas penundukan diri yang sejatinya tidak dikenal dalam hukum pidana. Data penelitian adalah beberapa putusan Mahkamah Syar'iyah di Aceh terhadap pelanggaran Qanun Jinayat yang dilakukan oleh non-Muslim. Diasumsikan bahwa putusan tersebut merupakan sebuah pergeseran asas hukum pidana. Masalah ini akan dianalisis dengan mengamati prinsip dasar di dalam hukum pidana, antara lain asas berlakunya hukum pidana dan politik hukum pidana. Hasil kajian menunjukkan bahwa dari segi prinsip hukum pidana yang merupakan hukum memaksa, penundukan diri ini merupakan penyimpangan, namun dari sisi politik hukum, karena lahirnya ketentuan yang dibolehkan di dalam qanun merupakan sebuah proses politik yaitu tuntutan untuk memberlakukan Syariat Islam yang pada dasarnya hanya berlaku untuk orang Islam, maka sebagai perlunakan dari asas territorial kepada non-Muslim dibolehkan untuk memilih.

**Kata Kunci: *Punishment*; *Submission*; Qanun Jinayat**

**Kata kunci yang dicatat di sini mewakili konsep yang diterapkan dalam artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin atau biaya.**

**Diani Sadiawati, Rianda Dirkareshza, Wicipto Setiadi, Elizabet Devi Permatasari**

**Kewenangan Kepala Otorita dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 23, Nomor 3, September 2023, Halaman 325-340

Penyusunan perencanaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara merupakan salah satu kewenangan yang harus dilakukan oleh Pemerintah untuk menjamin keberlangsungan dan kemajuan pembangunan Negara sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Namun, dalam kenyataannya, penyusunan perencanaan pembangunan Ibu Kota negara baru masih mengalami problematika terkait dengan kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Problematika kewenangan OIKN dalam penyusunan perencanaan pembangunan Ibu Kota negara baru dapat berasal dari berbagai faktor, seperti disharmonasisasi peraturan perundang undangan, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan kepala otorita terkait penyusunan perencanaan dan pembangunan IKN Nusantara dan bagaimana konsep kewenangan kepala otorita dalam penyusunan perencanaan pembangunan IKN Nusantara yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Normatif dilengkapi wawancara, pendekatan Perundang-undangan, Konseptual, Filosofis dan Futuristik yang dianalisa secara deskriptif analitis dan diolah secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kepala otorita dalam perencanaan pembangunan ibu kota negara memiliki kewenangan untuk menentukan lokasi ibu kota negara baru yang sesuai dengan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi serta melakukan penyusunan master plan atau rencana induk. Namun rencana pembangunan IKN yang tidak berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagai pedoman nasional pembangunan melainkan berpedoman pada Rencana Induk Pemerintah (RIP) tentu akan menimbulkan problematika tersendiri. Rekomendasi dari penelitian ini adalah dengan mencanangkan sistem Hybrid Government dilanjutkan dengan proses pengintegrasian RIP ke dalam RPJPN tahun 2025 – 2045 agar menjadi grand master plan negara untuk 20 tahun kedepan.

**Kata Kunci: Ibu Kota Negara: Kepala Otorita: Perencanaan: Problematika**

**Suwitno Yutye Imran, Abdul Madjid, Apripari**

**Perluasan Tafsir Frasa Tahapan Penyelidikan Melalui Interpretasi Sistematis sebagai Solusi Perselisihan Prayudisial**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 23, Nomor 3, September 2023, Halaman 341-356

Penelitian ini mengkaji dua hal, pertama, terkait hubungan perselisihan prayudisial, perlindungan hukum dan peran penyelidik. Kedua, terkait perluasan frasa tahapan penyelidikan dalam KUHAP melalui interpretasi sistematis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan spesifikasi pada jenis penelitian hukum untuk perkara in-Concreto. Untuk memperkuat kajian, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan teori. Hasil penelitian menemukan bahwa tindakan penyelidik yang terbatas melakukan penyelidikan tanpa memperhatikan perkara yang memiliki hubungan langsung dengan perkara yang sedang diselidiki belum dapat memberikan perlindungan hukum, sebab membuka peluang terjadinya perselisihan prayudisial. Untuk itu, perselisihan prayudisial perlu dihindari melalui penggunaan interpretasi sistematis yang dilakukan oleh penyelidik dalam tahapan penyelidikan untuk memperluas tafsir frasa tahapan penyelidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan aturan turunannya. Interpretasi sistematis yang dimaksud dilakukan secara terbatas, yaitu sekedar untuk membaca peluang timbulnya gugatan perdata maupun permohonan tata usaha negara dari pihak yang terlibat dalam perkara yang sedang diselidiki. Selian itu, memastikan kesamaan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara pidana maupun perkara perdata atau perkara tata usaha negara dimaksud.

**Kata Kunci: Interpretasi sistematis; Penyelidikan; Perselisihan prayudisial**

**Kata kunci yang dicatat di sini mewakili konsep yang diterapkan dalam artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin atau biaya.**


**Muhammad Mutawalli, Zulhilmi Paidi**

**Prinsip Periodik dalam Pemilihan Umum: Orientasi dan Implikasinya di Indonesia**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 23, Nomor 3, September 2023, Halaman 357-374

Pemilihan umum merupakan salah satu bagian dari praktik demokrasi di Indonesia. Dalam hal ini pemilu merupakan wujud kedaulatan rakyat. Secara umum asas pemilu meliputi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kajian ini berupaya menggali konstruksi hukum terkait asas periodik pemilu yang wajib diselenggarakan secara berkala setiap lima tahun sekali untuk menjadi asas tersendiri dalam pemilu. Persoalan periodisasi dalam pemilu memang perlu ditekankan sebagai salah satu prinsip dalam pemilu sebagai landasan utama terciptanya siklus pergantian dan pengisian jabatan publik dalam sistem ketatanegaraan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menegaskan bahwa orientasi konstruksi hukum pada asas periodik sebenarnya telah secara tegas tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan didasarkan pada penafsiran yang sistematis. Dalam hal ini orientasi pada aspek periodik merupakan bagian dari asas pemilu yang wajib dan wajib dilaksanakan. Hal ini mengandung makna bahwa asas pemilihan umum meliputi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta wajib diselenggarakan secara berkala selama lima tahun. Dalam hal ini asas periodik menjadi sangat penting untuk diakui dan dituangkan secara tegas dalam undang-undang pemilu sebagai asas baru dalam teknis penyelenggaraan pemilu. Hal ini berimplikasi pada penyelenggaraan pemilu yang tidak konsisten dan cenderung berubah dalam setiap penyelenggaraannya. Bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, asas periodik akan menyeragamkan penyelenggaraan pemilu serentak baik pemilu nasional maupun pemilu tingkat daerah dengan dituangkan dan ditegaskan dalam undang-undang pemilu bahwa periodisasi merupakan asas teknis dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.



**Kata Kunci: Demokrasi, Pemilihan Umum, Prinsip periodik.**



**Ratna Galuh Manika Trisista, Farhana, Hamdan Azhar Siregar**

**Perbandingan Ketentuan Pidana Legislasi Nasional Negara Sponsor *Deep-Seabed Mining***

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 23, Nomor 3, September 2023, Halaman 375-388

Legislasi nasional menjadi suatu persyaratan International Seabed Authority (ISA) kepada setiap negara sponsor Deep-seabed Mining (DSM) dan ketentuan pidana berikut sanksi menjadi bagian yang tidak terpisahkan didalamnya. Sebanyak 38 negara tercantum sebagai negara sponsor, sementara Indonesia dengan potensinya sebagai negara Maritim dan anggota UNCLOS 1982 belum berpartisipasi dalam aktivitas DSM. Artikel ini bertujuan mengeksplorasi dan membandingkan ketentuan pidana pada legislasi nasional negara-negara sponsor yang telah disetujui oleh ISA sehingga dapat tergambar formulasi sanksi dalam legislasi nasional Indonesia guna mempersiapkan kontribusi Indonesia sebagai negara sponsor aktivitas DSM di Area Dasar Laut Internasional. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Hasil penelitan menunjukkan bahwa mayoritas negara sponsor dalam ketentuan pidananya menetapkan sanksi pidana berupa denda serta kemungkinan pidana penjara dan beberapa sanksi administratif. Berdasarkan hasil studi komparatif tersebut dapat disimpulkan bahwa formulasi sanksi yang dapat diatur dalam legislasi nasional Indonesia yaitu maksimal pidana denda lebih dari 100 miliar rupiah dan maksimal pidana penjara tidak kurang dari 5 tahun, serta dilengkapi pidana tambahan dan sanksi administratif berupa penghentian atau pencabutan izin aktivitas DSM, penyitaan keuntungan hasil perolehan DSM illegal, dan kompensasi kerusakan lingkungan disebabkan aktivitas DSM.



**Kata kunci : *Deep-Seabed Mining*, Ketentuan Pidana, Legislasi Nasional, Negara Sponsor.**